



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan, oleh:

I L M A N, Beralamat di jalan Puyuh No.1 RT.002/RW.001 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Pekerjaan Pensiunan Wirausaha.

Disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan Permohonan Pemohon.

Telah mendengar Permohonan Pemohon dipersidangan.

Telah memeriksa serta menilaisurat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang secara E-Court tertanggal 15 Februari 2022, dibawah register Perkara Nomor: 35/Pdt.P/ 2022 / PN Pdg, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Efrina Rusdi pada tanggal 04 Maret 2006 di Padang sesuai dengan kutipan akta perkawinan No 123/13/III/2006. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Farisa Aulia Akbar jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 26 Februari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT1802201115965 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurangi huruf nama anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1371CLT1892201115965 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Farisa Aulia Akbar diganti menjadi Faris Aulia Akbar.

- Bahwa alasan Pemohon untuk menghilangkan huruf di nama anak Pemohon, karena Namanya seperti nama Perempuan.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan , permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah Pengurangan huruf nama anak pada kutipan akta kelahiran no 1371CLT1802201115965 yang tercantum semula tertulis Farisa Aulia Akbar diubah menjadi Faris Aulia Akbar.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT1802201115965 nama yang tercantum disana Farisa Aulia Akbar diganti menjadi Faris Aulia Akbar
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakantetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perbaikan maupun perubahan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ILMAN, **diberi tanda bukti P-1.**
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.137102206100002 atas nama Kepala Keluarga Ilman menerangkan FARISA AULIA AKBAR adalah Anak yang lahir pada tanggal 26-02-2007, **diberi tanda bukti P-2.**
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/13/III/2006, menerangkan antara ILMAN dengan EFRINA RUSDI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2006, **diberi tanda bukti P-3.**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT1802201115965 atas nama FARISA AULIA AKBAR menerangkan telah lahir pada tanggal 26-02-2007, **diberi tanda bukti P-4.**

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pdg



5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 42293/SC/RSUMA/II/2007, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Marnaini Asri di Kota Padang menerangkan telah lahir seorang Anak Laki-laki bernama FARISA AULIA AKBAR pada tanggal 26-02-2007, **diberi tanda bukti P-5.**
6. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Padang atas nama FARISA AULIA AKBAR, **diberi tanda bukti P-6.**

Terhadap bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-6 tidak ada Aslinya namun kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

1. Saksi **DENI**, Umur 41 Tahun.
2. Saksi **FITRI ORIANDI**, Umur 43 Tahun.

Atas Keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi maupun kesimpulan namun mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat seluruhnya sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan mengemukakan permasalahan pada pokoknya menerangkan Pemohon mempunyai Anak dari perkawinannya dengan Efrina Rusdi bernama FARISA AULIA AKBAR, anak laki-laki yang lahir tanggal 26 Februari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang namun nama anak Pemohon itu seperti nama anak perempuan sehingga Pemohon bermaksud mengurangi huruf pada nama itu diganti menjadi nama FARIS AULIA AKBAR maka nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon itu dapat diganti menjadi FARIS AULIA AKBAR.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan nama maupun Tanggal Lahir maupun Perbaikan Nama serta Tanggal Kelahiran yang menyangkut data kependudukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 ayat (1)

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan namun dikecualikan sesuai Azas Contrarius Actus jika berupa kesalahan Redaksional sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kewenangan Pengadilan Negeri haruslah bersandar kepada ada tidaknya Kewenangan Absolut maupun Relatif Pengadilan untuk dapat menetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 HIR.

Menimbang, bahwa Kewenangan itu didasarkan pada Locus dan Yurisdiksi Pokok Perkara yang diajukan oleh Pihak Pemohon, dimana maksud dan tujuan Permohonannya serta kedudukan hukum Pemohon masuk kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang mana dengan menggunakan Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau tempat tinggal Domisili Pemohon apabila Pemohon tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah tempat tinggalnya dari sifat pekerjaannya adalah No Madden (hidup dengan berpindah tempat tinggal).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan,

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang terdapat Aslinya dapat sebagai bukti sempurna dan dipercaya sedangkan bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan Aslinya dapat menjadi bukti permulaan dan dengan didukung kesaksian saksi-saksi yang tidak berdiri sendiri-sendiri menjadikannya alat bukti surat itu sebagai bukti sempurna dan dapat dipercaya, yang mana kesaksian itu merupakan alat bukti tambahan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk yaitu bukti surat bertanda P-1, dimana Kartu Tanda Penduduk itu diterbitkan untuk wilayah Kota Padang yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang sehingga berdasarkan Kewenangan Mengadili maka beralasan Hukum secara Relatif, Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang dan karenanya secara Yuridis Formil Mengadili, Pengadilan Negeri Padang dalam hal ini berwenang untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan karenanya Pengadilan dapat mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan nama anak Pemohon bernama FARISA AULIA AKBAR yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, sebagaimana bukti surat Pemohon bertanda P-4, menyebutkan lahir pada tanggal 26-02-2007 dan dari bukti surat bertanda P-2, P-5 dan P-6 menerangkan nama tanggal lahir Anak Pemohon yang sama sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tiada hal yang menyangkalnya tetapi Pemohon bermaksud menghapus salah satu huruf yang ada dalam Anak Pemohon dikarenakan menjadi seperti nama perempuan sehingga Pemohon berkeinginan mengganti menjadi nama FARIS AULIA AKBAR maka nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon itu dapat diganti menjadi nama FARIS AULIA AKBAR, oleh karenanya apakah Pemohon dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa perubahan data Dokumen Kependudukan merupakan peristiwa penting yang sifatnya ringan yaitu terhadap kejadian kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu apakah penggantian itu berupa penyamaan data dari Dokumen seseorang lainnya ataukah mengganti dengan data yang diinginkan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum tetapi dengan bersandar alasan yang jelas sesuai Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 52 Undang-Undang No.24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi menerangkan anak Pemohon sering diejek namanya disekolah seperti Anak Perempuan dan dikeluhkan namanya oleh Anak Pemohon tersebut sehingga meminta namanya diganti dan sudah dipergunakan namanya tersebut oleh Pemohon dan Anaknya maka Pemohon bermaksud menghilangkan salah satu huruf agar tidak memunculkan nama perempuan maka Pemohon dapat melakukan penggantian nama tersebut sepanjang dilakukan oleh orang tuanya yaitu Pemohon, karenanya Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga Petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang tidak merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3, beralasan untuk dikabulkan dengan berlandaskan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan namun Pemohon harus melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 Hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk dapat diberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang guna melakukan pencatatan pinggir atas perubahan nama pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu sebagaimana diuraikan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh Petitum Permohonan Pemohon maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Mengingat Pasal 11, Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga peraturan-peraturan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. MenetapkannamaAnak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT1802201115965 yang semula tercantum bernama FARISA AULIA AKBAR diganti menjadi FARIS AULIA AKBAR;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1371CLT1802201115965 yang tersedia untuk itu atas perubahan namaAnak Pemohon tersebut;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inidengan dianggarkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis**, tanggal **17 Maret 2022** oleh, **MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dengan dibantu oleh, **SYAMSUARDI, S.E., S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon secara E-Court.

H A K I M,

MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSUARDI, S.E., S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |